

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MASSOLO'* PADA
ACARA *WALIMAH AL-URSY* DI KELURAHAN JONGAYA,
KECAMATAN TAMALATE, KOTA MAKASSAR**

Ananda Nurifqi Heri, M. Thahir Maloko
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: anandanurifqy.13@gmail.com

Abstrak

Manusia akan melewati beberapa peristiwa kehidupan yang dimulai dari kelahiran, perkawinan, hingga kematian. Pada beberapa peristiwa tersebut manusia akan selalu terlibat bahkan melibatkan dirinya dengan sesama manusia untuk saling memberi dan diberi (pertolongan). Perkawinan adalah suatu ikatan sakral dalam Islam dan menjadi momentum yang sangat bahagia bagi setiap pasangan. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti ajaran Islam atau meneruskan naluri alamiah sebagai individu normal yang memiliki orientasi seks yang perlu disalurkan, namun perkawinan juga memiliki makna yang sangat mendalam bagi kehidupan manusia. *Wali'mah* merupakan salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah saw. dengan cara mengundang kerabat/keluarga.¹ Memenuhi undangan dalam Islam merupakan perbuatan yang terpuji. Begitupun dengan praktik memberikan hadiah baik itu berupa uang maupun barang. Hal tersebut dibolehkan karena termasuk perbuatan memberi hadiah tanpa paksaan. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa masyarakat pada daerah tertentu yang salah mengartikan perbuatan tersebut seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang mengartikan praktik memberikan hadiah baik berupa uang maupun kado atau yang dalam bahasa Bugis disebut sebagai *passolo'* kerap kali dianggap sebagai hutang sehingga terjadi kesalahpahaman yang terjadi secara berulang-ulang dalam lingkungan masyarakat dan lebih banyak mengandung mudharat. Melihat praktik tersebut, konsep pemberian hadiah pada acara pernikahan (*wali'mah al-Ursy*) seolah mengalami pergeseran makna karena pemberian tersebut dianggap sebagai hutang oleh mayoritas masyarakat padahal konsep pemberian hadiah dalam Islam tidak seperti itu. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Massolo'* Pada Acara *Walimah al-Ursy* di Kelurahan jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Massolo'*, *Walimah al-Ursy*

Abstract

Humans will go through several life events starting from birth, marriage, to death. In some of these events humans will always be involved and even involve

¹Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Al-Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1198), h. 199.

themselves with fellow human beings to give each other and be given (help). Marriage is a sacred bond in Islam and is a very happy moment for every couple. Therefore, marriage is not just following Islamic teachings or continuing natural instincts as normal individuals who have a sexual orientation that needs to be channeled, but marriage also has a very deep meaning for human life. Wali>mah is one of the sunnah taught by the Prophet Muhammad. by inviting relatives/family. Fulfilling invitations in Islam is a commendable deed. Likewise with the practice of giving gifts either in the form of money or goods. This is permissible because it includes the act of giving gifts without coercion. However, in reality, there are some people in certain areas who misinterpret this act, as happened in Jongaya Village, Tamalate District, Makassar City, which interprets the practice of giving gifts either in the form of money or presents or what is known in Bugis language as passolo' is often considered as a debt so that there are misunderstandings that occur repeatedly in the community and contain more harm. Seeing this practice, the concept of giving gifts at weddings (wali>mah al-Ursy) seems to have shifted in meaning because the gift is considered a debt by the majority of the community even though the concept of giving gifts in Islam is not like that. Furthermore, this was formulated into a scientific work entitled "Review of Islamic Law Against the Massolo Tradition" at the Walimah al-Ursy Event in Jongaya Village, Tamalate District, Makassar City.

Keywords: *Islamic Law, Massolo', Walimah al-Ursy*

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga memerlukan pertolongan manusia lainnya yang hidup bersama disebuah lingkungan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.² Hal tersebut membuktikan bahwa selain diciptakan secara individu, manusia juga di ciptakan sebagai makhluk sosial yang di harapkan bisa bekerja sama dalam membangun tata kehidupan yang tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tersebut telah diturunkan oleh Allah swt. untuk dijadikan sebagai petunjuk kebenaran bagi manusia. Kandungan al-Qur'an banyak mengajarkan tata cara hidup sebagai makhluk sosial, sehingga kehidupan manusia dapat diberi petunjuk oleh al-Qur'an.

Sejak manusia di ciptakan, akan melewati beberapa peristiwa kehidupan yang dimulai dari kelahiran, perkawinan, hingga kematian. Pada beberapa peristiwa tersebut manusia akan selalu terlibat bahkan melibatkan dirinya dengan sesama manusia untuk saling memberi dan diberi (pertolongan). Tradisi-tradisi yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran, perkawinan dan kematian serta berbagai peristiwa lainnya yang sangat beragam. Bagi masyarakat Kota Makassar, berbagai tradisi tersebut secara turun-temurun harus terus dilestarikan oleh para masyarakat, khususnya pada prosesi acara perkawinan.

Perkawinan adalah suatu ikatan sakral dalam Islam dan menjadi momentum yang sangat bahagia bagi setiap pasangan. Oleh karena itu, perkawinan bukan

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

hanya sekedar mengikuti ajaran Islam atau meneruskan naluri alamiah sebagai individu normal yang memiliki orientasi seks yang perlu disalurkan untuk membentuk sebuah keluarga dan menghasilkan keturunan. Namun, perkawinan memiliki artian yang sangat mendalam bagi kehidupan manusia untuk menuju kehidupan yang dicita-citakan.³

Ikatan pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral atau suci sehingga terkadang pernikahan diartikan juga sebuah perayaan cinta di mana dalam peristiwa tersebut terjadi pengukuhan hubungan antara dua insan baik secara agama maupun hukum. Menikah juga bukan hanya menyatukan dua pribadi saja, tetapi juga dua keluarga, sehingga dengan mengadakan pesta pernikahan dianggap sebagai ungkapan rasa syukur, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri.⁴

Wali>mah merupakan salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah saw. dengan cara mengundang kerabat/keluarga. Terdapat 3 (tiga) *wali>mah* yang dilakukan Rasulullah saw. yaitu: Pertama, *Wali>mah al-Aqiqah* dilaksanakan dalam rangka kelahiran anak. Kedua, *Wali>mah al-Ursy* dilaksanakan untuk mengumumkan pernikahan dengan tujuan bahwa pasangan tersebut berubah status dari yang haram menjadi halal. Ketiga, *Wali>mah Tasyakur* sebagai bentuk syukur dengan mengundang keluarga dan kerabat sebagai bentuk kesyukuran nikmat Allah swt.⁵ Untuk itulah maka sebagai masyarakat kita dituntut untuk dapat saling menghargai sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis.⁶

Setiap daerah memiliki tradisi perkawinan masing-masing. Seperti halnya di daerah bagian Sulawesi utamanya pada masyarakat Bugis dan Makassar memiliki tradisi *massolo'* dalam acara pernikahan. *massolo'* berarti memberikan sumbangan dengan bentuk uang dari seorang kerabat maupun tetangga yang sudah di undang untuk datang ke pesta/acara pemilik hajatan. Pemberian yang berupa sumbangan atau bantuan yang diserahkan tadi disebut dengan istilah *Passolo'*.⁷

Memenuhi undangan dalam Islam merupakan perbuatan yang terpuji. Begitupun dengan praktik memberikan hadiah baik itu berupa uang maupun barang. Hal tersebut dibolehkan karena termasuk perbuatan memberi hadiah tanpa paksaan.⁸ Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa masyarakat pada daerah tertentu yang salah mengartikan perbuatan tersebut seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang mengartikan praktik memberikan hadiah baik berupa uang maupun kado atau yang dalam

³Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Al-Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1198), h. 195.

⁴Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2 (2016): 37.

⁵Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Al-Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1198), h. 199.

⁶Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mizani dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (2018): h. 2.

⁷Christian Perlas, *Manusia Bugis* (Cet. I; Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005), h. 178.

⁸Bakri A. Rahman Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1996), h. 7.

bahasa Bugis disebut sebagai *passolo'* kerap kali dianggap sebagai hutang sehingga terjadi kesalahpahaman yang terjadi secara berulang-ulang dalam lingkungan masyarakat dan lebih banyak mengandung *mudharat*.⁹ Sehingga pemberian tersebut dianggap harus dikembalikan ketika yang memberi membuat acara misalnya acara pernikahan.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Andi Rini sebagai salah satu masyarakat yang sering menghadiri acara seperti pernikahan (*wali>mah al-Ursy*) yang mengatakan bahwa: “sering kali orang yang mengundang ke acara apapun termasuk pernikahan mengharap untuk diberikan hadiah atau yang dalam bahasa bugis disebut *passolo'*, dan begitupun sebaliknya bahwa orang yang memberikan hadiah (*passolo'*) menganggap bahwa *passolo'* tersebut harus dikembalikan ketika orang tersebut (yang memberi hadiah/*passolo'*) membuat acara. Bahkan kerap kali orang yang tidak menghadiri undangan akan menjadi bahan pembicaraan (*ghibah*) ataupun apabila orang tersebut tidak mengembalikan *passolo'* sesuai nominal yang ia terima sebelumnya, sehingga banyak orang yang mengembalikan amplop (*passolo'*) melebihi nominal yang ia terima sebelumnya. Hal tersebut dilakukan atas dasar gengsi”.¹⁰ Melihat praktik tersebut, konsep pemberian hadiah pada acara pernikahan (*wali>mah al-Ursy*) seolah mengalami pergeseran makna karena pemberian tersebut dianggap sebagai hutang oleh mayoritas masyarakat padahal konsep pemberian hadiah dalam Islam tidak seperti itu.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas yang terjadi¹¹. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum *Syar'i*. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat dan tokoh agama di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang sering melakukan tradisi *massolo'* pada acara *walimah al-Ursy*. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik *Massolo'* Pada Acara *Walimah al-Ursy* di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan terpuji di hadapan Allah swt. maupun sesama manusia. Dengan adanya hubungan sah dalam sebuah ikatan perkawinan, terdapat beberapa perbuatan yang sebelumnya haram berubah menjadi halal.

⁹Muhazzab Said, “Revitalisasi Tradisi Massolo pada Upacara Kematian di Desa Baebuta (Dalam Perspektif Dkawah)”, *Jurnal of Social-Religion Research*, Vol. 2, No. 2 (2017): h. 159.

¹⁰Andi Rini (43 Tahun), Masyarakat, Wawancara di Andi Tonro, 2 September 2022.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung,:Tarsito, 1995), h. 25.

Indonesia sebagai negara plural terdiri dari beberapa daerah yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda. Salah satu perbedaan adat antara suatu daerah dengan daerah yang lain dapat dilihat dari adat perkawinan. Setiap daerah memiliki adat perkawinannya masing-masing yang telah diterapkan sejak lama dan masih berkembang hingga saat ini. Seperti halnya pada sebagian besar masyarakat di daerah Sulawesi Selatan.

Pernikahan adat Bugis adalah acara pernikahan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam adat masyarakat Bugis. Sehingga apabila salah satu masyarakat Kelurahan Jongaya ingin melaksanakan acara pernikahan, banyak sanak saudara maupun tetangga yang datang untuk membantu persiapan pernikahan maupun untuk memenuhi undangan yang diberikan oleh pemilik hajatan. Tamu undangan yang datang memberikan amplop yang berisi uang (*Passolo*) kepada pemilik hajatan.

Tradisi memberi hadiah kepada kedua mempelai atau pemilik hajatan pada dasarnya sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di berbagai daerah di Indonesia, namun penyebutan ataupun nama dari pemberian hadiah tersebut berbeda-beda setiap daerah seperti misalnya "*Passolo*" bagi suku Bugis, "*Pannyori*" bagi suku Makassar, "*Uang Susu*" bagi suku *Chinese-Manado*, dan "*Nyumbang*" bagi Masyarakat Jawa.¹² Semua tradisi tersebut memiliki makna yang sama, yakni tradisi memberi hadiah baik berupa barang maupun uang kepada kedua mempelai atau pemilik hajatan. Dalam hal ini, penulis akan mengulas lebih dalam terkait tradisi "*Massolo*" di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa praktik *Massolo*' di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dilakukan sebagai berikut:

Pertama, pemilik hajatan mengundang kerabat dekat, tetangga dan keluarga untuk menghadiri hajatan untuk turut mendoakan kedua mempelai dan meramaikan acara pemilik hajatan. Umumnya undangan disebar paling lambat 7 hari sebelum hari-H.

Kedua, pada hari hajatan tiba, tamu yang diundang datang ke tempat yang telah ditentukan oleh pemilik hajatan dengan membawa hadiah baik berupa barang maupun uang (*Passolo*) dan memasukkannya ke kotak yang telah disediakan.

Ketiga, setelah acara berlangsung, pemilik hajatan membuka isi dari kotak *Passolo*' yang telah dibawa oleh tamu undangan. Setelah itu, isi amplop (*Passolo*) yang telah dibuka akan dihitung dan dicatat oleh pemilik hajatan. Catatan tersebut disimpan yang bertujuan sebagai patokan dalam mengembalikan hadiah (*Passolo*) ketika tamu yang datang membuat hajatan.

Praktik tersebut berdasarkan hasil penjelasan dari Ani rahman bahwa " Pada umumnya praktik *Massolo*' tidak hanya dilakukan pada acara perkawinan saja, melainkan praktik tersebut juga dilakukan pada acara *khitanan*, *aqiqah*, masuk

¹²Lia Laquna Jamali, dkk. "Hikmah *Wali>mah Al-'Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", *Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2016), h. 167.

rumah baru, manasik haji, hingga sumbangan duka.”¹³ hal tersebut juga sebagaimana dipaparkan oleh Sudarmin yang mengatakan bahwa: Kegiatan *Massolo*’ pada masyarakat Kelurahan Jongaya tidak hanya dilakukan ketika acara pernikahan saja namun kegiatan *massolo*’ ini juga dilakukan pada acara-acara tertentu seperti *menre’ bola* (pindah rumah baru), *Maccera’ bola* (syukuran rumah baru), *ma’ppanoo lolo* (akikah), dan *Mattaralele* (tahlilan).¹⁴

Praktik *Massolo*’ tersebut oleh mayoritas masyarakat di Kelurahan Jongaya dianggap sebagai tradisi yang harus dilakukan ketika datang ke acara hajatan. Kegiatan *Massolo*’ tersebut, sudah berlangsung sejak lama dan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan tradisi yang mendarah daging di masyarakat bugis Makassar pada umumnya dan masyarakat di Kelurahan Jongaya pada khususnya. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yahya, S.E sebagai ketua RT 004 Kelurahan Jongaya yang mengatakan bahwa “Tradisi *Massolo*’ sudah menjadi kebiasaan yang dibentuk sejak lama oleh orang tua terdahulu dan turun temurun yang telah menjadi kebiasaan. Terdapat beberapa pendapat terkait tradisi *Massolo*’ oleh masyarakat diantaranya, ada yang menganggap pemberian tersebut sebagai hadiah atau sedekah tanpa mengharap balasan (sebagai ajang untuk mempererat tali persaudaraan), dan ada juga yang menganggap pemberian tersebut sebagai hutang yang harus dikembalikan”.¹⁵

Kegiatan *Massolo*’ oleh sebagian besar masyarakat di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar menganggap bahwa *Passolo*’ sebagai hutang. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Asih di perumahan Griya Pena Mas yang mengatakan bahwa “kegiatan *massolo*’ dianggap sebagai hutang yang harus dikembalikan, walaupun tidak ada aturan khusus yang mengkategorikan hal tersebut sebagai hutang namun oleh masyarakat sudah dianggap sebagai hutang yang tak ditagih”.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa alasan masyarakat memberikan hadiah (*passolo*’) yaitu sebagai wujud tolong menolong kepada pemilik hajatan, ajang menyambung tali persaudaraan, dan juga sebagai rasa balas budi (timbang balik) karena telah menghadiri acara hajatan. Namun, mayoritas masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hutang yang walaupun tidak ditagih harus tetap dikembalikan karena adanya rasa takut mendapat sanksi sosial. hal tersebut juga dibenarkan oleh pernyataan ibu Misnawati yang mengatakan bahwa “terkadang merasa terbebani ketika tetangga ataupun keluarga mengadakan hajatan, apalagi pesta pernikahan sedangkan keadaan ekonomi keluarga sendiri sedang terpuruk, namun demi menjaga nama

¹³Ani Rahman (42 tahun), Warga Perumahan Griya Pena Mas, *Wawancara*, Makassar, 04 Desember 2022.

¹⁴Sudarmin (54 Tahun), Warga Perumahan Griya Pena Mas, *Wawancara*, Makassar, 03 Desember 2022.

¹⁵Yahya S.E (50 Tahun), Ketua RT 004 Kelurahan Jongaya, *Wawancara*, Makassar, 03 Desember 2022.

¹⁶Hj. Asih (62 Tahun), Warga Perumahan Griya Pena Mas, *Wawancara*, Makassar, 03 Desember 2022.

baik, rasa malu, dan merasa tidak enak kepada pemilik hajatan sehingga harus mengusahakan menghadiri hajatan tersebut dan memberikan *Passolo*’ “.¹⁷

2. *Ketentuan Hukum Islam Tentang Tradisi Memberi Hadiah Pada Acara Walimah al-Ursy*

Terdapat sebuah tradisi yang biasa dilakukan masyarakat dalam sebuah hajatan atau *walimah*. Tamu yang datang biasanya memberikan hadiah kepada orang yang menggelar hajatan, baik itu *walimah* atau hajatan lainnya. Biasanya hadiah yang diberikan berupa kado atau amplop berisi uang.

Kebiasaan tersebut di beberapa daerah bahkan menjadi semacam hutang-piutang. Jika pada suatu hari seseorang memeberikan hadiah senilai sekian, maka nanti ketika orang tersebut menggelar hajatan, orang yang diberi hadiah tersebut seakan menjadi wajib membayar dengan memberikan hadiah serupa atau yang senilai dengannya.

Massolo’ merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak dulu dikalangan masyarakat Bugis, yaitu menghadiri hajatan dengan membawa *Passolo*’ baik berupa uang maupun barang. Dalam Islam praktik memberikan hadiah kepada kerabat maupun keluarga merupakan hal yang terpuji dan di anjurkan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Naml/27:35-36 yang berbunyi:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ
بِمَالٍ فَمَا آتَيْنَاهُ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

35. Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu". 36. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.¹⁸

Memberi hadiah dalam Islam merupakan hal yang terpuji dengan disertai hati yang ikhlas dan sebagai wujud tolong-menolong dan gotong royong antar sesama.¹⁹ sebagaimana yang di atur dalam QS al-Maidah/05:02 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعْبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمٰنَكُمْ شَيْۤءَانُ

¹⁷Misnawati (42 tahun), Warga Kelurahan Jongaya, *Wawancara*, Makassar, 22 November 2022.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 278.

¹⁹Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan”, *al-Hikmah: Journal Of Religius Studies*, Vol. 14, No. 2 (2013): h. 24.

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.²⁰

Berdasarkan ayat tersebut memberikan gambaran bahwa pemberian hadiah merupakan wujud dari rasa tolong-menolong antar sesama. Namun pada realita yang terjadi di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, penulis menemukan adanya pergeseran makna terkait pemberian hadiah dalam hal ini pemberian *Passolo*' pada acara pernikahan. Dimana mayoritas masyarakat di Kelurahan Jongaya menganggap pemberian hadiah tersebut (*Passolo*') adalah hutang yang harus di kebalikan.

Anggapan bahwa pemberian *Passolo*' sebagai hutang jika di tinjau dari segi agama sudah mengalami pergeseran. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zulkifli, S. Ag selaku tokoh agama di Kelurahan Jongaya, yang mengatakan bahwa "pemberian hadiah (*Passolo*') pada acara pernikahan harus di lakukan dengan rasa ikhlas dan niat untuk membantu pemilik hajatan serta sebagai ajang menyambung tali persaudaraan, sehingga pemberian tersebut tidak boleh di anggap sebagai hutang atau mengharap pemberian tersebut kembali."²¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa praktik memberikan *passolo*' dengan mengharap akan dikembalikan dikemudian hari yang oleh mayoritas masyarakat menganggapnya sebagai hutang adalah tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Meskipun juga terdapat beberapa masyarakat yang menjadikan pemberian tersebut sebagai sedekah, namun pada realitasnya mayoritas masyarakat menganggap pemberian tersebut sebagai hutang yang tak ditagih.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 40.

²¹Zulkifli (57 tahun), tokoh agama di Kelurahan Jongaya, *wawancara*, Makassar, 17 November 2022.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Massolo'* Pada Acara *Walimah al-Ursy* di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa praktik *Massolo'* di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dilakukan sebagai berikut: **Pertama**, pemilik hajatan mengundang kerabat dekat, tetangga dan keluarga untuk menghadiri hajatan untuk turut mendoakan kedua mempelai dan meramaikan acara pemilik hajatan. Umumnya undangan di sebar paling lambat 7 hari sebelum hari-H. **Kedua**, pada hari hajatan tiba, tamu yang di undang datang ke tempat yang telah di tentukan oleh pemilik hajatan dengan membawa hadiah baik berupa barang maupun uang (*Passolo'*) dan memasukkannya ke kotak yang telah di sediakan. **Ketiga**, setelah acara berlangsung, pemilik hajatan membuka isi dari kotak *Passolo'* yang telah di bawa oleh tamu undangan. Setelah itu, isi amplop (*Passolo'*) yang telah di buka akan di hitung dan di catat oleh pemilik hajatan. Catatan tersebut di simpan yang bertujuan sebagai patokan dalam mengembalikan hadiah (*Passolo'*) ketika tamu yang datang membuat hajatan.
- 2) Praktik memberikan hadiah kepada kerabat maupun keluarga dalam Islam merupakan hal yang terpuji dan di anjurkan. Hal tersebut sebagaimana di jelaskan dalam QS al-Naml/27:35-36 dan QS al-Maidah/05:02. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa praktik memberikan hadiah (*passolo'*) pada acara *walimah al-Ursy* dengan mengharap akan dikembalikan dikemudian hari yang oleh mayoritas masyarakat menganggapnya sebagai hutang adalah tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Meskipun juga terdapat beberapa masyarakat yang menjadikan pemberian tersebut sebagai sedekah, namun pada realitasnya mayoritas masyarakat menganggap pemberian tersebut sebagai hutang yang tak ditagih.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kebaikan serta kemajuan terhadap tradisi *massolo'* yaitu:

- 1) Bagi masyarakat hendaknya menjadikan *massolo'* sebagai ajang untuk sedekah dan menyambung tali silaturahmi sehingga tidak mengharap untuk dikembalikan.
- 2) Masyarakat harus lebih menumbuhkan rasa tolong menolong dan gotong royong antar sesama salah satunya saling membantu ketika terdapat kerabat dekat maupun keluarga yang mengadakan hajatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Perlas, Christian. *Manusia Bugis*. Cet. I; Jakarta: Nalar Bekerja Sama Dengan Forum Jakarta-Paris, EFEQ, 2005.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Sukardja, Bakri A. Rahman Ahmad. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1996.
- ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Al-Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1198.

Jurnal:

- Jamali, Lia Laquna, dkk. "Hikmah *Wali>mah Al-'Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits". *Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2016).
- Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mizani dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (2018).
- Said, Muhazzab. "Revitalisasi Tradisi Massolo pada Upacara Kematian di Desa Baebuta (Dalam Perspektif Dkawah)". *Jurnal of Social-Religion Research*, Vol. 2, No. 2 (2017).
- Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan". *al-Hikmah: Journal Of Religious Studies*, Vol. 14, No. 2 (2013).
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2 (2016).

Wawancara:

- Andi Rini (43 Tahun), Masyarakat, *Wawancara* di Andi Tonro, 2 September 2022.
- Ani Rahman (42 tahun), Warga Perumahan Griya Pena Mas, *Wawancara*, Makassar, 04 Desember 2022.
- Hj. Asih (62 Tahun), Warga Perumahan Griya Pena Mas, *Wawancara*, Makassar, 03 Desember 2022.
- Misnawati (42 tahun), Warga Kelurahan Jongaya, *Wawancara*, Makassar, 22 November 2022.
- Sudarmin (54 Tahun), Warga Perumahan Griya Pena Mas, *Wawancara*, Makassar, 03 Desember 2022.
- Yahya S.E (50 Tahun), Ketua RT 004 Kelurahan Jongaya, *Wawancara*, Makassar, 03 Desember 2022.
- Zulkifli (57 tahun), Tokoh Agama di Kelurahan Jongaya, *Wawancara*, Makassar, 17 November 2022.